

PEMERINTAH PROVINSI RIAU CABANG DINAS WILAYAH IV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Alamat: Jl. Hasanuddin No.10 - Rengat / Email: cabdisdik.wil4@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/cabdis/6.4/2022/68

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Riau, menerangkan :

Nama Satuan Pendidikan

SMA N 1 CERENTI

NPSN

10403697

Alamat

JI. A. YANI NO 02 Desa Kompe Berangin

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan

Singingi

Dengan ini menerangkan bahwa Sekolah tersebut telah beroperasi semenjak tahun 1993 sampai sekarang sesuai SK Mendikbud RI Nomor: 0313/0/1993 tanggal 23 Agustus 1993.

CABANG DINA WILAYAH IV

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rengat, 18 April 2022

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV

Dinas Pendidikan Provinsi Riau

MAL, SE, M.Si

Pembina

NIP 19741217 200012 1 001



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/3 /0/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992:
 - Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan :

Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/1/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

. . . .

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama"adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama"bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

	_		
a.	TK	Negeri	60 buah;
b.	SMP	Negeri	8.119 buah;
C.	SMA	Negeri	2.259 buah;
d.	SMIK	Negeri	20 buah;
e.	SMPS	Negeri	15 buah;
f.	SMEA	Negeri	340 buah;
g.	STM	Negeri	174 buah;
h.	·SMT	Pertanian Negeri	34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuah

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Aquetus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Din No. 3 T 22096 - 22552 - 23830 - 21553 Fax. (0761) 21861 Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

SURAT PENGANTAR

8 SEP 1993

NOMOR

10801/109.B2/A8-1993

Kepada

Yth

SMAN 1 CERENTI

KEC. CERENTI KAB. INHU

DI CERENTI

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan sebagai berikut

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SK Mendikbud RI NO:0313 /0/1993 tgl 23 Agustus 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian sekolah tahun pelajaran 1992 /	1 rangkap	Untuk diketahui dan dimaklumi seperlunya.
	1993•		Terima kasih.

NIP. 130

Catatan :

Lembar kedua surat pengantar ini mohon dikembalikan kepada kami.

KEPALA KOORDINATOR URUSAN ADMINISTRASI

Ub. BAGIAN PERENCANAAN

PROPINSIAZ. ARDIANSYAH HIRU 1302318 573

7					09.1.6.1102.23.01.09.5110 09.1.6.1102.23.01.09.5120 09.1.6.1102.23.01.09.5150 09.1.6.1102.23.01.09.5210 09.1.6.1102.23.01.09.5220 09.1.6.1102.23.01.09.5250 09.1.6.1102.23.01.09.5250
9	Kabupaten Kampar	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Kepulauan Riau	Kabupaten Bengkalis
5	Kampar Kiri	Rupat	Cerenti	Bintan Utara	Dumai Timur
4	ı	1	1	1	1
70	10.SMP Negeri 5 Kampar Kiri	11.SMA Negeri 1 Rupat	12.SMA Negeri 1 Cerenti	13.SMA Negeri 1 Bintan Utara	14.STM Negeri Dumai
7.			•		bul tellegan i franc active ac
-			,;	. "	